

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aborsi (pengguguran kandungan) merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Aborsi bukanlah hal baru sebab undang – undang mengenai aborsi sudah ada di Indonesia sejak tahun 1918 yang dikeluarkan pemerintah penjajah Belanda. Menurut sejarah undang – undang itu dikeluarkan Belanda karena menilai praktik aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan tindakan kejahatan karena dilakukan dengan cara pijat tradisional. Istilah lain dari *Abortus* adalah *Abortus Procuration* yaitu pengguguran bayi yang ada dalam kandungan dengan sengaja yaitu dengan mengusahakan lahirnya bayi sebelum waktunya tiba.¹

Secara umum praktek aborsi memang bertentangan dengan norma masyarakat serta tidak dilegalkan dalam arti luas dan tidak dibenarkan juga dari sisi kode etik kedokteran. Butir dan syarat – syarat yang tercantum di dalamnya harus benar – benar diperhatikan, terutama oleh paramedik. Jadi tidak bisa dengan kehadiran Peraturan Pemerintah ini, bisa langsung dijadikan alasan untuk melakukan tindak aborsi. Syarat lain yang juga harus diperhatikan adalah dari sisi kedaruratan medis. Artinya, aborsi bisa dilakukan dengan melihat kondisi medis sang ibu. Jika memang dirasa benar dalam kondisi darurat, aborsi bisa dilakukan, karena pelaksanaannya juga harus mengacu pada keputusan tim dokter atau paramedis. Di sisi lain Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2014 tentang

¹ Sudarsono “Abortus”. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). hlm. 17.

Kesehatan Reproduksi ini dipandang bertentangan dengan hak hidup anak. Karena, jika mengacu pada konvensi internasional anak, hak hidup seorang anak tidak boleh dihilangkan, meskipun anak tersebut masih berada dalam kandungan.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali berita dan laporan disurat kabar dan majalah mengenai bayi yang baru lahir ditemukan sudah meninggal ditempat sampah, selokan, dan bahkan di semak belukar di pinggir jalan. Data statistik BKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menunjukkan bahwa sekitar 2.000.000 kasus aborsi terjadi setiap tahun di Indonesia bahkan diperkirakan akan terus meningkat, lebih – lebih sebagai akibat meningkatnya angka – angka kehamilan di luar nikah.²

Bahkan yang lebih tragis seperti kasus yang terjadi di Cilacap beberapa bulan yang lalu. Sepasang kekasih masih berstatus mahasiswa perguruan tinggi ilmu pelayaran di Cilacap yang berinisial MK (19) dan RH (20) telah melakukan aborsi. Bayi ditarik dari rahim dan kepala bayi itu tertinggal di rahim, terpisah dari tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan kepolisian terungkap, proses aborsi itu mereka lakukan di kamar mandi rumah salah seorang tersangka yang tinggal di Kroya, 31 Maret 2014 lalu. Saat MK berusaha menarik keluar bayi tersebut dari kandungan RH, kepala bayi justru putus dan tertinggal di dalam rahim. Karena RH mengalami pendarahan dan kepala bayi tertinggal di dalam rahim, mereka berduapun mendatangi Puskesmas Kroya untuk meminta pertolongan.³

Fakta dari berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/belum menikah), dengan penyebab yang

² Ahmadzain, *Pelegalan aborsi*, Kamis 16 Oktober 2014, <http://www.Documen.Com>. (08.01).

³ Dahlan Dahi, *Tragis Mahasiswi Gueurkan Kandungan, Kepala Bayi Putus*, Sabtu 12 April 2014,

bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat bayi sampai pada ketidakmampuan ekonomi. Faktor – faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi adalah:⁴

1. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak
2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat
3. Pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab
4. Masih sekolah
5. Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi
6. Janin yang dikandung dari hasil perkosaan
7. Dorongan dari keluarga.

Kurangnya perlindungan kepada para perempuan korban perkosaan baik itu perlindungan dari segi materil maupun dari segi imateril. Sehingga Pemerintah dalam hal ini yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan melegalkan tindakan aborsi. Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang dapat berpengaruh terhadap Kesehatan Reproduksi, mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab.

Tujuan lain yang dari Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terutama Pasal 31 adalah sebagai berikut : untuk korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan

⁴ Mien Rukmini. *Penelitian Tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*, Jakarta,

memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual; penanganan aspek hukum, keamanan dan keselamatan meliputi upaya perlindungan dan penyelamatan korban, upaya forensik untuk pembuktian, identifikasi pelaku.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelegalan aborsi akibat hasil perkosaan ditinjau dari hukum pidana ?
2. Apakah akibat dari pelegalan aborsi hasil perkosaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pelegalan aborsi akibat perkosaan ditinjau dari hukum pidana.
2. Untuk mengetahui akibat dari pelegalan aborsi hasil perkosaan.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah Aborsi

Aborsi merupakan hasil propaganda pembatasan jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia. Propaganda ini telah lama muncul yaitu diakhir abad ke 18 Masehi. Orang yang pertama kali mempropagandakan ide ini yaitu ide untuk membatasi jumlah penduduk dan pertumbuhan populasi manusia adalah "Malthus". Ide tersebut muncul ketika ia beranggapan bahwa banyaknya jumlah penduduk akan mengakibatkan dampak yang berbahaya bagi sumber daya alam.

Dimana jumlah penduduk akan semakin bertambah secara teknis dan

berkesinambungan dua, empat, delapan, enam belas, tiga dua dan seterusnya. Sedangkan sumber daya alam bertambah secara bilangan dua, tiga, empat dan seterusnya.

Dalam masa sekarang ini masalah aborsi ini lebih berkembang menjadi pro dan kontra, banyak orang mempermasalahkannya tetapi ada juga yang memperbolehkan. Secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi hampir selalu dipraktekkan di luar profesi medis atau dipinggirkan profesi medis; oleh dukun atau oleh profesional medis yang tidak resmi, seperti bidan. Salah satu alasan adalah bahwa kondisi kehamilan yang normal saat itu tidak dilihat sebagai wilayah profesi medis. Para dokter menangani orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap sebagai orang sakit. Pengasuhan ibu hamil ditanggung oleh bidan atau dukun beranak. Baru dalam abad ke 19 kehamilan mulai diterima sebagai kondisi medis yang perlu ditangani oleh dokter.⁵

Propaganda ini kemudian mendapatkan sambutan yang baik, yang kemudian tersiar di negara Amerika. Padahal, pada mulanya timbul banyak pertentangan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi setelah itu pada tahun 1942 telah berdiri di Amerika *Planned Parenthood Federation* yaitu organisasi yang mempropagandakan pemakaian alat kontrasepsi, diantaranya aborsi hal ini dalam rangka mengatasi pertumbuhan populasi manusia. Kemudian pada tahun 1964 Organisasi tersebut menjadi bagian dari Persatuan Bangsa

⁵ K. Bertens, 2002 *Aborsi sebagai Masalah Etika*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.

Bangsa (PBB) yang selanjutnya memiliki banyak cabang di banyak negara hingga negara Islam.⁶

2. Pengertian Aborsi

Pengertian Aborsi menurut Kamus Hukum, *Abortus* adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan). Atau *Abortus Procuration* adalah pengguguran bayi yang ada dalam kandungan dengan sengaja yaitu dengan mengusahakan lahirnya bayi sebelum waktunya tiba.⁷ Secara umum pengertian aborsi adalah pengguguran kandungan artinya dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Biasa dilakukan sebelum bulan ke empat masa kehamilan.⁸

Di dalam sistem hukum pidana, dijumpai kejahatan pengguguran yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap jiwa orang.⁹ Menurut Abdul Fadl Mohsin Ebrahim aborsi adalah berakhirnya kehamilan yang dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia.¹⁰

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang wanita melakukan aborsi, diantaranya sebagai berikut :

1. Kehamilan akibat hubungan seks di luar perkawinan yang sah termasuk pemerkosaan.

⁶ Abunamirahasna, *Aborsi Definisi, Cara, Sejarah dan Pandangan Islam Serta Agama Lain Tentang Hukum Aborsi*, 15 September 2012, [http://kaahill.wordpress.Com.\(23.00\)](http://kaahill.wordpress.Com.(23.00)).

⁷ Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Aborsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3.

⁹ Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta , Pradinya Paramita. hlm. 161.

¹⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 1998, *Aborsi Kontrasensi dan Mengatasi Kemandulan*. Bandung.

2. Kehamilan yang tidak dikehendaki karena jarak kehamilan yang tidak teratur.
3. Kehamilan yang dapat mengancam jiwa si ibu
4. Beban psikologis yang belum mampu menerima kehadiran seorang anak.
5. Secara ekonomis tidak mampu menanggung beban biaya kehidupan seorang bayi.
6. Alasan untuk menjaga dan mempertahankan kebugaran dan kecantikan.¹¹

3. Pelegalan Aborsi

Pelegalan aborsi itu sendiri adalah suatu gerakan yang memperjuangkan agar hukum pidana diam terhadap pengguguran, sehingga tidak ada pasal hukum pidana yang mengancam pengguguran dengan sanksi hukuman pidana.¹² Dengan pengertian aborsi dalam arti legal adalah aborsi yang dilakukan dengan ketentuan atau sepengetahuan pihak yang berwenang.¹³ Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras melakukan aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 283, 299 serta Pasal 346 – 349. Bahkan dalam Pasal 299 dengan tegas intinya mengancam pidana penjara kepada seseorang memberikan harapan bahwa kandungannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. Di sisi lain hal ini diperlunak dengan memberikan peluang untuk melakukan aborsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang –

¹¹ Gulardi H.W dan Sudraji S dkk, Op.Cit., hlm. 76.

¹² Rosalia Sciortino (The Ford Foundation). 1999, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, jakarta,

undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang melegalkan aborsi.

Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) yaitu :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau catat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan.

Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang melegalkan aborsi yang terdapat dalam Pasal 31 yang isinya yaitu :

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - (a). Indikasi kedaruratan medis; atau
 - (b). Kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak pertama haid berakhir.

4. Aborsi Akibat Perkosaan

Aborsi bagi korban perkosaan itu tidak dilakukan serta serta merta begitu saja tetapi harus melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang – undang. Persatuan Islam Istri (Persistri), sayap organisasi perempuan Persatuan Islam

(Persis), menganggap klausula aborsi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah sebuah kekeliruan. Ketua Umum Persistri Titin Suprihatin berpendapat, aborsi dalam kasus perkosaan tidak bisa diterima. “Kalau karena indikasi medis, yakni mengancam kehidupan ibu atau janin tidak sehat, (aborsi) bisa diterima dengan syarat tertentu. Tapi, kalau janin jelas – jelas sehat, itu tidak bisa di terima (pembunuhan).¹⁴ Jadi dalam kasus perkosaan, mengorbankan anak karena pertimbangan trauma psikologis ibu tidaklah tepat. “Kalau ibu trauma, jawabannya bukan membunuh anak, tapi menyelesaikan trauma itu. Kemudian, yang lebih penting jelas adalah mengantisipasi terjadinya perkosaan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas apa itu pengertian dari aborsi secara umum. Pengertian perkosaan itu sendiri adalah suatu perbuatan yang menggunakan kekerasan dan mengancam, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya.¹⁵ Pengertian perkosaan itu sendiri (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu : (1) *Forcible rape*, yaitu persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi; (2) Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar); (3) Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan ini dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan; (4) *Rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki – laki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada

¹⁴ Erdy Nasrul, *Majelis Ulama Indonesia Menilai Aborsi Akibat Perkosaan Bisa Dilakukan*, 15 Agustus 2014, [http://m.republika.co.id/berita/koran/publik/.com.\(21.58\)](http://m.republika.co.id/berita/koran/publik/.com.(21.58)).

unsur penipuan atau penyesatan; (5) *Statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia dibawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.¹⁶

Dimaksud dengan pengertian aborsi akibat perkosaan, Aborsi akibat perkosaan adalah aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan karena janin yang dikandungnya merupakan hasil tindak pidana perkosaan, janin tersebut tidak dikehendaki keberadaannya. Pengertian kehamilan atas kasus perkosaan terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang – undang Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi). Dalam kitab Undang – undang hukum pidana tentang pemaksaan dalam tindak pidana perkosaan terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Kata perkosa (*to rape*) adalah kata kerja, yaitu intinya tentang perbuatan hubungan seksual disertai dengan pemaksaan dan yang diperkosa tidak menghendaki perbuatan itu dilakukan.¹⁷ Hukum Pidana Indonesia masih menganut arti pemaksaan dalam perkosaan sebagai pemaksaan fisik, dalam arti harus terjadi kekerasan fisik. Tanpa adanya kekerasan fisik, maka bagi hukum Indonesia bukan perkosaan. Tindak Pidana Perkosaan (kekerasan seksual) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat

¹⁶ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, 2011, *Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 115.

¹⁷ Mien Rukmini. Op Cit., hlm. 23.

kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Dalam tindak pidana perkosaan disini terdapat unsur keterpaksaan dalam persetujuan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Sebenarnya hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.

5. Tinjauan Aborsi Menurut Hukum Pidana

Sebelum membahas tentang aborsi dari sudut pandang hukum Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu dari pengertian hukum. Menurut La Rousse, hukum adalah keseluruhan daripada prinsip – prinsip yang menganut hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang menetapkan apa yang tiap – tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan. Menurut Capitaat, hukum adalah keseluruhan daripada yang secara mengikat mengatur hubungan berbelit – belit antara manusia dalam masyarakat. Di sisi lain menurut Suyling, hukum adalah norma – norma tentang segala tindak – tanduk yang mengikat dan dibuat atau disahkan oleh negara.¹⁸

Aborsi di tinjau dari hukum pidana merupakan suatu kejahatan, seperti sudah dijelaskan diatas bahwa aborsi adalah pengguguran bayi yang ada dalam kandungan dengan sengaja yaitu dengan mengusahakan lahirnya bayi sebelum waktunya tiba. Dalam hal ini aborsi bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab, Pasal 4 Undang - undang Perlindungan Anak ini berbunyi: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Op.Cit., hlm. 36.

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu dalam pasal tersebut aborsi merupakan suatu kejahatan karena telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain (calon cabang bayi). Di Indonesia peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan segala macam bentuk aborsi terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal – Pasal berikut ini 346, 347, 348 dan 349.

6. Aborsi di tinjau dari hukum agama Islam

Aborsi ditinjau dari hukum Islam. Hukum Islam juga mengatur tentang larangan untuk melakukan aborsi. Hukum itu disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia dimuka bumi ini, baik hukum itu berasal dari Allah SWT maupun produk manusia sendiri. Menurut Abu Hanifah yang memandang bahwa melakukan aborsi itu hukumnya makruh, dengan alasan karena janin masih sedang mengalami pertumbuhan. Disisi lain ulama yang mengharamkan melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh antara lain adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya *Al Tuhfah*, Syekh Syaltut dalam kitab *Al Fatawa*, mereka mengharamkan pengguguran kandungan (aborsi) sebelum ditiupkannya ruh, karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (hayat) yang patut dihormati, yaitu dalam hidup pertumbuhan dan persiapan.¹⁹

Menurut Al Gazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumi Al Din (Mazhab Syafi'i)* mengatakan bahwa kontrasepsi tidak sama dengan aborsi. Karena aborsi adalah

¹⁹ Gulardi H.W dan Sudraji S dkk, Op.Cit., hlm. 110.

kejahatan terhadap makhluk hidup.²⁰ Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk di dalam rahimmu melalui kehamilan, sebagai amanat syar'i bagimu dan merupakan sunnatullah. Untuk itu, janganlah kamu tutup – tutupi amanat tersebut, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ

[البقرة: ٢٢٨] وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.” (Al-Baqarah: 228)²¹

Muhammad Syaltut dari ulama kontemporer misalnya menceritakan bahwa ulama fiqh sepakat menyatakan haram terhadap aborsi paska peniupan ruh kecuali jika kehamilan itu mengancam kehidupan ibu yang mengandung. (Al-Fatwa, 289-292). Imam al-Ghazali (w. 505 H) misalnya, aborsi sangat berbeda dengan ‘azl. Karena aborsi adalah tindak pidana terhadap sesuatu yang telah ada dan berproses untuk memulai kehidupan (mawhudun hashil). Sementara ‘azl hanya sekedar pemutusan sebelum terjadinya konsepsi sebagai awal dari proses kehidupan.²²

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang memusatkan suatu kebenaran dari suatu peristiwa yang langsung

²⁰ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, Op.Cit., hlm. 157.

²¹ Kamis 16 Oktober 2014, <http://qurandansunnah.wordpress.Com.>, (08.30)

²² Tia Setiyani, *Tinjauan Islam Memandang Aborsi*, Kamis 16 Oktober 2014, <http://www.Documen.Com.>, (08.35).

terjadi, yang kemudian dicari kebenarannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi instansi :

- a. Pengadilan Negeri Yogyakarta
- b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- c. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- d. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

3. Nara Sumber

Terdiri dari :

- a. Bapak Roedy Soeharso, SH. M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Bapak Makhrus Munajat, SH. M. Hum selaku dosen dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus seorang Komisi Fatwa MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Ibu Dani Krisnawati, SH. M. Hum selaku Ahli Hukum Pidana sekaligus dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- d. Dokter Sulistiari Retnowati Sp. OG (K) selaku Ahli dokter kandungan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Sumber Data

- a. Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan para narasumber yaitu :

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Roedy Soeharso, SH. M.Hum.
- 2) Dokter Sulistiari Retnowati Sp. OG (K) dari RS PKU Muhammadiyah Gamping
- 3) Bapak Makhrus Munajat, SH. M. Hum sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Ibu Dani Krisnawati, SH. M. Hum seorang Ahli Hukum Pidana.

b. Data Sekunder, terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, meliputi :
 - (a) Kitab Undang – undang Hukum Pidana
 - (b) Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - (c) Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (d) Undang – undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - (e) Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi ; Buku – buku, literatur, majalah, Rancangan Undang – undang Kitab Undang – undang Hukum Pidana Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan dan hasil penelitian yang

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum adalah bahan penelitian yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara :

- a. Studi Pustaka, yaitu meneliti atau menggali bahan – bahan hukum atau data tertulis, baik yang berupa kitab peraturan perundang – undangan, buku – buku, majalah – majalah, surat kabar serta bahan – bahan tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara dengan nara sumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan pemaparan atau gambaran atau penjelasan secara rinci dan sistematis, sehingga membentuk pemahaman yang utuh dan menyeluruh serta mampu menggambarkan keadaan yang menjadi objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II, Bab ini menjelaskan mengenai pengertian aborsi, alasan melakukan aborsi, macam – macam aborsi, cara pelaksanaan aborsi, aborsi dari

sudut pandang medis, aborsi dari sudut pandang hukum pidana, aborsi dari sudut pandang agama islam.

BAB III, Bab ini menjelaskan mengenai pengertian perkosaan, tinjauan perkosaan dalam hukum pidana, faktor – faktor terjadinya perkosaan, akibat perkosaan terhadap korban.

BAB IV, hasil penelitian dan analisis pelegalan aborsi akibat perkosaan dari sudut pandang hukum pidana dan hukum islam, akibat dari pelegalan aborsi akibat perkosaan.

BAB V Penutup. Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan analisis terkait dengan pelegalan aborsi akibat perkosaan